



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIFKI ANATA MUSTAQIM
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN FASILITASI KEPALA DAERAH DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
3. NHK : 697064

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.480.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 768 m2/105 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 592 m2/294 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
3. Tanah Seluas 965 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 760 m2/172 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 19.000.000

1. MOTOR, SCOOPY SOLO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 6.000.000**D. SURAT BERTAHAGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 42.992.269**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 1.547.992.269**III. HUTANG** Rp. 208.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.339.992.269**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.